



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/20XX/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Purwosari, RT 001 RW 007, Desa Setiarejo, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir Mobil, tempat kediaman di Dusun Sambirejo, Desa Setiarejo, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 12 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa Nomor XXX/Pdt.G/20XX/PA.Blp pada tanggal 12 November 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 01 Desember 2009 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1430 Hijriah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 332/14/XII/2009, tertanggal 07 Desember 2009, yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan.

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 563/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Sambirejo, Desa Setiarejo, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, selama kurang lebih 1 tahun, Kemudian Pindah kediaman di rumah orang tua Penggugat di Dusun Purwosari, RT 001 RW 007, Desa Setiarejo, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, Selama 6 tahun lamanya.
3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama :
 - Salwa Anggraeni binti Sumarsono, Umur 9 tahun.Anak tersebut saat ini ikut dengan Penggugat.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul permasalahan di sebabkan karena:
 - Tergugat sering meminjam uang orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat
 - Tergugat suka main judi.
 - Tergugat suka marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat.
5. Bahwa, pada bulan Maret tahun 2018, lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal yang sudah berjalan 1 tahun 8 dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, Gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut dimuka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa. Majelis Hakim yang

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 563/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor XXX/Pdt.G/20XX/PA.Blp, tanggal 15 dan 27 November 2019 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 332/14/XII/2009 tertanggal 7 Desember 2009, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh, Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P);

B. Saksi

1. Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 563/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petani, bertempat tinggal di Dusun Sidomulyo, Desa Setiarejo, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, saksi adalah ayah kandung penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Desa Setiarejo, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun beberapa tahun kemudian rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena pemohon dan termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama saksi tinggal serumah penggugat dan tergugat, saksi tidak pernah melihat dan mendengar penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2018, tergugat pergi meninggalkan penggugat, sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat hingga saat ini;
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena tergugat banyak utang disebabkan judi *online*;
- Bahwa utang judi tergugat yang pertama sekitar Rp.100 juta telah ditanggung oleh saksi dengan mengambil utang di bank demi menyelamatkan pernikahan penggugat dan tergugat dengan harapan tergugat tidak lagi mengulang perbuatannya, namun tetap saja tergugat mengulang perbuatannya namun saksi tidak lagi bersedia membayarkan utang-utang tersebut akhirnya tergugat pergi meninggalkan kediaman Bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

2. Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Sidomulyo, Desa Setiarejo, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, saksi adalah ibu

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 563/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Desa Setiarejo, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun beberapa tahun kemudian rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena pemohon dan termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama saksi tinggal serumah penggugat dan tergugat, saksi tidak pernah melihat dan mendengar penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2018, tergugat pergi meninggalkan penggugat, sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat hingga saat ini;
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena tergugat banyak utang disebabkan judi *online*;
- Bahwa utang judi tergugat yang pertama sekitar Rp.100 juta telah ditanggung oleh saksi dengan mengambil utang di bank demi menyelamatkan pernikahan penggugat dan tergugat dengan harapan tergugat tidak lagi mengulang perbuatannya, namun tetap saja tergugat mengulang perbuatannya namun saksi tidak lagi bersedia membayarkan utang-utang tersebut akhirnya tergugat pergi meninggalkan kediaman Bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 563/Pdt.G/2019/PA.Blp



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah 332/14/XII/2009 tertanggal 7 Desember 2009, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, menerangkan bahwa pada hari Selasa, 1 Desember 2009, telah dilaksanakan akad nikah seorang laki-laki bernama Tergugat (tergugat) dengan seorang wanita bernama Penggugat (penggugat), sehingga dengan demikian berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil penggugat tersebut, penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa **saksi Saksi II** dan **saksi Saksi I** menerangkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2018, tergugat pergi meninggalkan penggugat, sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat hingga saat ini, penyebabnya karena tergugat banyak utang disebabkan judi *online*, utang judi tergugat yang pertama sekitar Rp.100 juta telah ditanggung oleh saksi dengan mengambil utang di bank demi menyelamatkan pernikahan penggugat dan tergugat dengan harapan tergugat tidak lagi mengulang perbuatannya, namun tetap saja tergugat mengulang perbuatannya namun saksi tidak lagi bersedia membayarkan utang-utang tersebut akhirnya tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 563/Pdt.G/2019/PA.Blp



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018 karena masalah utang, tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa pernah kembali menemui penggugat dan antara keduanya tidak ada lagi komunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi;
2. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018 karena masalah utang, tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa pernah kembali menemui penggugat dan antara keduanya tidak ada lagi komunikasi;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat tidak lagi memiliki keinginan dalam membina dan membangun rumah tangganya, tergugat memilih pergi meninggalkan penggugat dan hidup berpisah setidaknya selama 1 (satu) tahun tanpa ada upaya untuk memperbaiki jalinan yang telah ada diantara keduanya dengan cara yang *ma'ruf*, tergugat tidak lagi mengunjungi penggugat selama kepergiannya sehingga pembiaran tersebut semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya hal ini ditandai pula dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa perpisahan dalam jangka waktu yang cukup lama dengan disertai pembiaran dan pengajuan gugatan perceraian ke Pengadilan merupakan bentuk ketidakpedulian antara satu dengan yang lainnya maka demikian ini mengindikasikan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang sangat menciderai keutuhan rumah tangganya hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 563/Pdt.G/2019/PA.Blp



bahwa "suami isteri telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (tentram dan damai), mawaddah (penuh saling mengasihi) dan Sakiah (saling menyayangi) dan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, dengan menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 563/Pdt.G/2019/PA.Blp



penggugat dengan tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.166.000,- (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 563/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah oleh kami Mashuri, S.Ag.,MH., sebagai Ketua Majelis, Helvira, SHI. dan Husaima, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Maswarni Bugis, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat dan tanpa hadirnya tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

Ttd

Helvira,SHI.
Hakim Anggota

Mashuri, S.Ag.,MH.

ttd

Husaima, SHI.

Panitera Pengganti

Ttd

Maswarni Bugis, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	1.050.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	1.166.000,00

(satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Belopa

No. 563/Pdt.G/2019/PA.Blp